
POLA KEMITRAAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) CABANG BENGKULU DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA

Nilda Susilawati

FEBI IAIN Bengkulu

Nilda79@iainbengkulu.ac.id

Abstrak: *Inisiatif Zakat Indonesia sebagai lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat harus mampu menjaga eksistensi lembaga agar dapat memberdayakan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi. Tujuan penelitian menggambarkan pola kemitraan yang telah dilakukan oleh IZI dalam upaya pengembangan lembaga zakat dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan hasil penelitian diperoleh bahwa pola kemitraan yang dikembangkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Bengkulu berupa pola kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media dan dunia akademik serta lembaga lainnya.*

Keyword: *pola kemitraan, inisiatif zakat indonesia, pengembangan lembaga*

A. Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu masalah makroekonomi yang krusial dengan angka kemiskinan yang seringkali mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64 %), naik 6,90 ribu orang dibandingkan dengan penduduk

miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 %) ¹. Penilaian angka kemiskinan ini didasarkan pada konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang dibangun atas garis kemiskinan makanan (GKM) yang dihitung dengan pendekatan kalori

¹ Badan Pusat Statistik. September 2017. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Edisi 88. https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi. , diakses 21 September 2017. Jam 17.30 WIB.

minimal sebesar 2100 kkal dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM).²

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa peran lembaga dan instansi yang terkait dalam memeperkecil tingkat kemiskinan di Indonesia belum mampu berjalan secara sempurna. Banyak program yang dibentuk oleh pemerintah hanya menysasar pada sebagian kelompok saja. Sementara kelompok masyarakat miskin posisinya ada di setiap wilayah. Lembaga zakat sebagai salah satu lembaga yang konsen dalam pembardayaan masyarakat miskin diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Kemampuan lembaga zakat mengelola setiap program pemberdayaan harus lebih optimal dilakukan, seperti contoh hampir setiap mesjid atau lembaga, kepanitiaan sebagai pengumpul zakat yang bersifat aksidental. Kegiatan ini terlihat saat ramadhan atau penanggulangan bencana. Perkembangan lembaga berevolusi antara kesadaran keagamaan untuk menangani masalah sosial secara

temporar atau upaya mengentaskan kemiskinan. Orientasi lembaga seperti ini baru pada tahap konfirmisme, yaitu ketaatan akan perintah Tuhan dan kecintaan pada manusia karena ajaran agama, karena itulah walaupun banyak lembaga zakat telah berdiri, pengaruhnya pada pengembangan masyarakat belum terlihat secara jelas, hal ini bisa terjadi karena lembaga zakat yang ada masih bekerja secara sporadis, bekerja sendiri-sendiri, belum terbangun pola komunikasi dan kerjasama antara lembaga zakat. program pengentasan kemiskinan dan akses kesehatan bagi fakir miskin belum berajalan secara integratif.³

Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga zakat pengelolaannya belum dilakukan secara maskimal. Inisiatif Zakat Indonesia sebagai salah satu lembaga zakat diharuskan mampu mengembangkan lembaga untuk menjaga eksistensi lembaga dalam pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan.

² Irfan Syauqi Beik , Laila Dwi Arsyanti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. h. 188

³ Kementerian Agama Propinsi Banten, *Mewujudkan Kemitraan dan Sinergitas Pengelolaan Zakat di Kota Serang*, <https://banten2.kemenag.go.id>

B. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field reseach* yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung yaitu Lembaga Amil Zakat Inisitif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan pola-pola kemitraan yang digunakan oleh LAZ IZI dalam pemberdayaan zakat produktif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam yaitu teknik wawancara, dengan melakukan wawancara terbuka kepada kepala, kepala bagian endayagunaan zakat dan staf LAZ IZI Perwikilan Bengkulu mengenai pola-pola kemitraan pemberdayaan zakat produktif dan melakukan juga studi dokumentasi terkait implementasi kemitraan yang telah dilaksanakan oleh LAZ IZI. Berdasarkan data-data yang ada kemudian disusun sesuai dengan strategi, sasaran dan tahun pencapaian dari setiap program kemitraan sebelum ditentukan kesimpulan dari data yang diperoleh.

Konsepsi Zakat

Zakat secara harfiah, berkah, bersih, baik dan meningkat.⁴ Adapun zakat secara istilah menurut Yusuf Qardhawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Seperti fakir, miskin, muallaf, amilin, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil yang masuk dalam asnaf.⁵

Menurut mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan harta tambang. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah ta'ala. Menurut ulama mazhab Syafi'i zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi zakat merupakan hak wajib pada

⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577

⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, el.al (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), h. 37

harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.⁶

Ulama mazhab Hanafi dan Malikiyah merumuskan zakat dalam konteks zakat mal, sedangkan ulama Syafi'iyah lebih lengkap dalam mendefinisikan zakat dalam konteks zakat fitrah dan zakat mal.

Menurut Undang-undang No 38 Tahun 1999 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki keutamaan tersendiri yang bisa di bedakan dalam dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Secara dimensi vertikal, zakat sebagai wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang berikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Sedangkan secara horizontal, zakat merupakan keadilan

sosial kepada sesama dengan tujuan untuk merapatkan kesenjangan yang ada di antara orang yang memiliki harta berlebih dengan orang yang memiliki kebutuhan yang lebih.⁸

Tujuan disyariatkannya zakat sebagaimana didasarkan pada pesan yang terkandung pada surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi :*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan² dan mensucikan³ mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. at-Taubah : 103)

Mustahik zakat penerima zakat diatur dalam al-qur'an maupun hadits. Bahwa yang berhak menerima zakat hanya fakir, miskin, amil, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil. Oleh karena itu orang kaya tidak boleh menerima zakat. karena penerima zakat telah ditentukan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadist.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997), h. 1985

⁷Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1

⁸ Siti Raihanun dan Ak Dr. Sony Warsono, "ANALISIS RELEVANSI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KAB. LOMBOK TIMUR)" (Universitas Gadjah Mada, 2013), http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=63725.

“Orang kaya tidak boleh menerima zakat kecuali karena lima hal, karena berperang membela agama Allah, karena menjadi amil zakat, karena mempunyai hutang, atau karena mempunyai tetangga miskin lalu diberikannya zakat itu kepada si miskin tersebut, maka selanjutnya si miskin memberikan zakat pada orang kaya”. (HR. Tarmizi dan Nasai).

Ibnu Qasim berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya walaupun berstatus sebagai pejuang di jalan Allah ataupun sebagai amil zakat. Ulama yang memperbolehkan amil yang kaya menerima zakat juga memperbolehkan hakim menerima zakat, dan juga orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada umat Islam walaupun mereka kaya. Perbedaan ini disebabkan perbedaan illat, ulama yang melarang orang kaya menerima zakat didasarkan kepada kebutuhan, sedangkan ulama yang membolehkan didasarkan kepada kebutuhan dan manfaat secara umum bahwa amil bermanfaat bagi masyarakat Islam.⁹

Dengan diketahui prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik *mustahik* maupun *muzakki*. Karena itu ada beberapa hikmah zakat yaitu:

- a. Memelihara harta orang-orang kaya dari tangan-tangan penjahat yang disebabkan oleh kesenjangan sosial. Dalam hal ini Rasulullah bersabda *“peliharalah hartamu dengan*

(menunaikan) zakat, obatilah orang-orang sakit dengan mengeluarkan sedekah, dan tolaklah bala (bencana) dengan doa (HR. At-Tabrani dari Ibnu Mas’ud).

- b. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin. Dalam sabda Rasulullah *“Allah mewajibkan bagi orang-rang kaya muslim agar mengeluarkan sebagian harta mereka untuk membantu fakir miskin (yang ada) di antara mereka. Para fakir miskin sekali-kali tidak akan mampu berjihad dalam keadaan lapar, kecuali mereka dibantu orang-orang kaya yang ada di antara mereka...”* (HR. At-Tabrani dari Abu Sa’id al-Khudri). Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda *“neraka wail bagi orang kaya di hari kiamat (karena tidak mau membantu) fakir miskin. Karena itu (hari kiamat) para fakir miskin berkata “ya Tuhan kami, mereka (orang kaya) telah melalimi kami (dengan cara tidak mengeluarkan) hak-hak kami dari harta mereka yang telah engkau wajib...”* (HR. At-tabrani dari Malik)

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 616

- c. Membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan pelit, sehingga orang kaya menyakini secara sadar bahwa zakat itu bukan semata-mata kewajiban, tetapi juga tanda rasa solidaritas sosial yang diwajibkan oleh Allah SWT.
- d. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kekhilafan dan ekalpaan yang tidak disengaja.
- e. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan Allah SWT.¹⁰

Pensyariatan kewajiban zakat memberi arti bahwa setiap harta yang dimiliki oleh seseorang, maka ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Kewajiban berzakat menumbuhkan rasa solidaritas dan kepekaan sosial bagi muzakki untuk membantu orang-orang yang ada disekelilingnya untuk bertahan hidup dan bangkit dari keterpurukan ekonomi melalui pemberdayaan zakat.

Zakat dalam Pemberdayaan masyarakat miskin

Jenis kegiatan pendayagunaan zakat yang berkembang saat ini dikelompokkan berdasarkan basisnya yaitu:

1. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

2. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaliran zakat jenis ini dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat tarap kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pengaruh zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat memang sangat signifikan. Akan tetapi sesungguhnya, maksud dan tujuan zakat tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan melainkan memperluas kepemilikan dengan memperbanyak volume kepemilikan dan juga mengubah

¹⁰ TIM, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997), h. 1986

¹¹ Nedi Hendra dan Suyanto, *Analisis Model-model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Akuntansi, Vol.11 No. 2 tahun 2015

orang-orang miskin menjadi orang yang berkecukupan seumur hidup. Selain itu, zakat dapat mengubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil melalui UMKM dengan memiliki alat untuk mengembangkan keterampilan yang dia miliki, semua itu tidak terlepas dari peran zakat sebagai pengentas kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, namun semua itu tidak akan terjadi jika zakat tidak didistribusikan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.¹²

Salah satu bentuk dari distribusi zakat melalui program-program pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah banyak dilakukan oleh lembaga zakat seperti sebagai modal usaha, modal dan peralatan pertanian, modal perikanan ikan maupun ternak, pelatihan kerja dan ketrampilan. Sehingga mustahik sebagai penerima zakat mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya maupun lingkungan untuk mengembangkan ekonominya agar lebih baik.

¹² Raihanun dan Sony Warsono, "ANALISIS RELEVANSI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KAB. LOMBOK TIMUR)." h. 14

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Inisitif Zakat Indonesia

Inisitif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Pos peduli Umat (PKPU) adalah lembaga yang berkhidmat untuk kemanusiaan, bekerja memberdayakan bangsa, bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia serta mengangkat harklat derajat kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari peorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. PKPU Cabang Bengkulu berdiri sejak 10 Juni 2000. Tahun 2002 PKPU Bengkulu dikukuhkan menjadi Lembaga Amil zakat Daerah (LAZDA) dengan surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 133 tahun 2002. IZI adalah yayasan yang memiliki entitas hukum tersendiri dan memantapkan diri sebagai lembaga zakat nasional yang

fokus kepada pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.¹³

Visi Inisiatif Zakat Indonesia yaitu menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan. Dengan misi: (a) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat. (b) mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian, (c) menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademik, dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut. (d) mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah. (e) berperan aktif mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional dan global.¹⁴

D. Program-program IZI

Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh LAZ IZI dalam

pemberdayaan zakat, infak dan sedekah yaitu:

a. Beasiswa mahasiswa

Program ini meliputi beasiswa pembinaan dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan dari program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program beasiswa IZ diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui program monitoring, pelatihan *soft skill*, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. 1000 lapak berkah

Program ini memberikan kaki palsu bagi dhuafa yang kakinya cacat, sehingga mereka bisa berjalan secara sempurna. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membeli kaki palsu untuk memiliki kaki, sehingga mampu beraktifitas layaknya masyarakat lain dalam melakukan aktifitas sehari-hari seperti bekerja mencari nafkah, sekolah dalam sebagainya.

¹³ Riri Novita Sari, *Manajemen Pendayagunaan Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu, 2017, h. 39

¹⁴ Visi Misi IZI, <http://izi.or.id/visi-misi>

c. LATAHZAN yang merupakan program layanan antar jenazah

Program ini memberikan layanan ambulans gratis untuk mengantar jenazah bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk mengantar jenazah dari rumah sakit ke tempat kediaman jenazah.

d. 1000 kaki palsu

Program ini memberikan kaki palsu bagi dhuafa yang kakinya cacat, sehingga mereka bisa berjalan secara sempurna. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membeli kaki palsu untuk memiliki kaki, sehingga mampu beraktivitas layaknya masyarakat lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja mencari nafkah, sekolah dalam sebagainya.

e. Bina Muamalah yang rawan kristenisasi.

Program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhu

f. LAMMUS yaitu layanan mulia mustahik

Program dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam

dan dhuafa di Indonesia dengan mengirim Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat setempat.

g. Pelatihan Ketrampilan

Program pelatihan bertujuan untuk memberikan ketrampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, tata boga, mencukur, memijad dan bekam. Beberapa program tersebut dikola pada program Inkubasi Kemnadirian (PIK). Diharapkan setelah selesai pelatihan, para peserta memiliki ketrampilan yang dapat digunakan sebagai *skill* tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

Selain itu juga ada pendampingan wirausaha. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

h. Rumah Singga Pasien

Program ini menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar JABOTABEK untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan di rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta, seperti RSCM, RS Dharmais/ RS Harapan Kita. Layanan ini dibetikan pasien dan keluarga miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup dan tinggal karena mahal biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengeobatan.

i. Layanan Kesehatan Keliling

Program ini dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan di satukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/ klinik peduli. Layanan kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu *prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.*¹⁵

E. Layanan Donasi IZI

IZI selalu memberikan layanan terbaik dalam meudahkan masyarakat untuk berzakat melalui layanan:

- a. Kantor atau Gerai IZI. Masyarakat dapat melakukan penyaluran dana melalui kantor yang ada di beberapa daerah di Indonesia atau gerai-gerai IZI yang disediakan di tempat-tempat umum seperti mall dan kantor pos
- b. Jemput Zakat. layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya melalui layanan jemput zakat. masyarakat cukup menghubungi petugas dari IZI, maka petugas akan datang ke rumah atau kantor calon mustahik untuk menghitung harta zakat yang dimiliki dan langsung menerima dana zakatnya, infak maupun sedekah. Layanan ini sangat memudahkan masyarakat karena masyarakat tidak perlu mnghitung sendiri harta yang dimiliki tetapi bisa meminta

¹⁵ IZI Buletin IZI, tahun 2016

bantuan petugas IZI untuk menghitungnya.

- c. Via ATM atau tranfer. Layanan yang disediakan berupa layanan zakat via ATM, mobile banking maupun internet banking untuk tranver ke rekening IZI.
- d. Online *payment*. layanan zakat melalui www.izi.or.id dan zakatpedia.com. layanan ini memudahkan masyarakat melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui dua aplikasi tersebut.

Layanan yang diterapkan oleh IZI melalui manual maupun elektronik memiliki kontribusi besar dalam upaya pengembangan lembaga dengan memberikan beberapa kemudahan bagi masyarakat. Untuk mengikuti arus perkembangan dimana banyak transaksi dilakukan melalui elektronik, IZI berupaya melakukan terobosan tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman, dan mengikuti arus perkembangan zaman. Sehingga lembaga zakat menjadi mitra masyarakat

dalam menyalurkan zakatnya dan masyarakat juga dapat melihat program pemberdayaan zakat yang telah diimpelentasikan oleh lembaga zakat.

Akuntabilitas pengelolaan zakat menjadi daya tarik muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Karena banyaknya lembaga sosial yang melakukan penyaluran dana tetapi secara akuntabilitas pelaksanaan program tidak dilaksabakan secara baik, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

F. Impelentasi Pola Kemitraan IZI

Beberapa pola kemitraan yang diterapkan Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Bengkulu dalam pengembangan lembaga yaitu :

- a. Menjalin mitra dengan masyarakat

Kemitraan yang dibangun dengan masyarakat seperti dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat yang menjelaskan program dan layanan yang disediakan oleh

Inisiatif zakat Indonesia untuk memberikan kemudahan layanan dan informasi yang mungkin belum diterima oleh masyarakat secara baik melalui media elektronik, media sosial atau cetak. Selain itu IZI juga melakukan jejaring kepada masyarakat melalui media sosial yang setiap saat mengupdate data program dan mengingatkan masyarakat untuk selalu menyalurkan zakatnya melalui IZI

b. Dunia usaha

Pola kemitraan ini untuk membangun kepercayaan para pengusaha untuk terus mengeluarkan zakatnya atas usaha yang dimiliki yaitu berupa zakat maal, seperti hasil usaha, zakat profesi, perekebunan peternakan. Pengeusaha sebagai muzakki memberikan kontribusi besar dalam pemberdayaan zakat yang dimiliki oleh IZI. Tanpa bantuan dan kerjasama, maka sulit bagi IZI untuk mengembangkan program yang ada.

c. Pemerintah

Pola kemitraan melalui pemerintah penting dibangun untuk mensosialisasikan program. Kemitraan yang dilakukan seperti Kementerian Agama Bengkulu, instansi pemerintah yang ada di Kota dan Propinsi Bengkulu.

d. Media

Izi juga melakukan pola kemitraan melalui media cetak dan elektronik. Kemitraan yang dibangun seperti melalui ekspos setiap program yang diluncurkan maupun kegiatan yang sedang berjalan seperti. Seperti program tanggap bencana Lombok, Palu, dan program ramadhan. Kemitraan melalui media sangat memudahkan IZI untuk menyebarkan informasi hingga ke tingkat pedesaan yang jangkauan medianya seperti elektronik bekerjasama dengan BETV, RBTB dan Koran Bengkulu Ekpress dan Rakyat Bengkulu koran.

e. Dunia Akademik

Pola kemitraan dengan menggandengan dunia akademik seperti melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi seperti IAIN Bengkulu, Universitas Hazairin, Universitas Dehasen dan Universitas Bengkulu. Pola kemitraan yang diterapkan dengan melibatkan mahasiswa untuk beberapa kegiatan dari IZI seperti program jemput zakat ramadhan, pembagian brosur ke rumah-rumah calon muzakki, dan pendiribusian zakat ke rumah-rumah mustahik zakat.

Selain itu program lainnya adalah program tanggap bencana dengan melibatkan mahasiswa untuk melakukan *fundrasing* zakat, infak dan sedekah di mesjid-mesjid. Seperti yang baru dilakukan adalah kegiatan pengumpulan dana untuk musibah Lombok dan Palu. Banyak terlibat dalam kegiatan ini adalah mahasiswa IAIN Bengkulu dan Universitas Bengkulu dengan menggalang

dana pada hari jum'at di beberapa mesjid di Kota Bengkulu yaitu mesjid Taqwa, meajid Jamik dan mesjid raya. kegiatan ini sangat membantu IZI dalam pengumpulan dana.

Pola kemitraan lembaga zakat dalam pengembangan lembaga dapat juga dilakukan melalui kerjasama pengelolaan dana zakat, kerjasama pemberdayaan ekonomi umat dan kerjasama penyaluran dana musibah bencana alam¹⁶

Ketiga pola kerjasama yang dilakukan oleh Inisitaif Zakat Indonesia merupakan implemetasi dari misi IZI yang diwujudkan melalui MoU dengan lembaga-lembaga sebagai upaya menjaga eksistensi lembaga amil zakat IZI sebagai lembaga yang beru berkeembangkan di Propinsi Bengkulu. Karena sejak berdirinya IZI tahun 2016, kontribusi IZI sebagai salah satu

¹⁶ Darmiyanti, *Pola Kerjasama Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh (LAZIZ) PLN P3B Jawa Bali dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pemberdayaan Dana Zakat*, UIN Syarif Hidayatullah, 2008

lembaga Amil zakat sudah memainkan peran yang cukup besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Eksistensi dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengangap keberadaan suatu lembaga tidak statis, artinya senantiasa bergerak dari kemungkinan ke kenyataan (Kartika, 2015). Untuk melengkapi eksistensi suatu lembaga agar selalu berkembang, maka beberapa pola kemitraan perlu dikembangkan lagi. Karena apa yang dilakukan IZI selama ini lebih fokus pada wilayah Kota Bengkulu terutama dalam upaya pengumpulan dana zakat. bila wilayah pengembangan bisa langsung sampai hingga ke tingkat kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu, maka akan lebih optimal pengumpulan dana zakat. Walaupun di masing-masing wilayah kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu ada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, namun tidak sepenuhnya mampu berkembang baik. Hal ini dikarena

keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan pemerintah berupa regulasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang ada di bawah pemerintah daerah kabupaten. Sikap sebagian pengurus yang masih statis terhadap manajemen pengelolaan lembaga zakat yang akuntabilitas.

Pada pola pemberdayaan zakat IZI juga sudah melakukan berbagai program seperti dengan menyalurkan dana bantuan pendidikan berupa peralatan sekolah bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan seperti Seluma dan Benteng. Tetapi dalam program pemberdayaan ekonomi masih terfokus pada wilayah Kota Bengkulu, sementara masyarakat miskin tidak hanya berada pada daerah perkotaan saja, tetapi juga ada di daerah-daerah, karena itu program pemberdayaan ekonomi dapat diberikan berupa pelatihan bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki melalui

program *zakat community development* dengan memberikan pendamping dari setiap program sehingga masyarakat tidak hanya menerima dana untuk mereka kelola, tetapi juga diajarkan cara menggunakan dan mengembangkan dana. Seperti memberikan bantuan modal perikanan, maka berikan peralatan perikanan, bibit dan teknik memelihara ternak hingga cara pemasaran.

Kelemahan dari beberapa program pemberayaan masyarakat karena tidak adanya pendampingan dari lembaga zakat, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Propinsi Bengkulu melalui program desa binaan, program ini tidak berjalan secara baik, karena cenderung masyarakat hanya memanfaatkan dana yang ada tanpa dikembangkan. Dan berakhir dengan habisnya modal bantuan karena dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena pemenuhan seperti pangan jauh

lebih penting dari mengembangkan usaha. Sehingga program tidak berkembang atau statis.¹⁷

G. Kesimpulan

Dari uraian tentang pola kemitraan Inisitif Zakat Indonesia dalam pengembangan lembaga, maka dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media dan dunia akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. September 2017. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Edisi 88. <https://www.bps.go.id/websit> e/pdf_publicasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi.
- Darmiyanti, *Pola Kerjasama Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh (LAZIZ) PLN P3B Jawa Bali dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam*

¹⁷ Diyo Turnando, *Manajemen Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Bengkulu melalui Desa Binaan (Studi Desa Harapan Baru Pulau Beringin Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)*, IAIN Bengkulu, 2018

- Pemberdayaan Dana Zakat*, UIN Syarif Hidayatullah, 2008
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997
- Irfan Syauqi Beik , Laila Dwi Arsyanti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. h. 188
- Kementerian Agama Propinsi Banten, *Mewujudkan Kemitraan dan Sinergitas Pengelolaan Zakat di Kota Serang*, <https://banten2.kemenag.go.id>
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nedi Hendra dan Suyanto, *Analisis Model-model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Akuntansi, Vol.11 No. 2 tahun 2015
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, el.al Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002
- Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Visi Misi IZI, <http://izi.or.id/visi-misi> IZI Buletin IZI, tahun 2016
- Sari, Riri Novita, *Manajemen Pendayaagunaan Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu, 2017
- Siti Raihanun dan Ak Dr. Sony Warsono, “*analisis relevansi pendistribusian zakat berbasis ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan ekonomi umat (studi badan amil zakat daerah kab. Lombok timur)*” (Universitas Gadjah Mada, 2013), http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=63725.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujatahid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Raihanun Dan Sony Warsono, “Analisis Relevansi Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Badan Amil Zakat Daerah Kab. Lombok Timur).”
- Turnando Diyo, *Manajemen Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Bengkulu*

*melalui Desa Binaan (Studi
Desa Harapan Baru Pulau
Beringin Kecamatan Pondok*

*Kelapa Kabupaten Bengkulu
Tengah), IAIN Bengkulu, 2018*